

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap peraturan bupati Lima Puluh Kota Nomor 18 Tahun 2021 tentang pencabutan nagari persiapan Kototinggi maek di Kabupaten Lima Puluh Kota (Studi Kasus di Nagari Kototinggi Maek Kecamatan Bukik Barisan). Dari beberapa teori dan analisis terhadap permasalahan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pencabutan nagari persiapan Kototinggi Maek di Kabupaten Lima Puluh Kota terjadi ada beberapa alasan, karena masih ada beberapa syarat yang diajukan untuk menjadi nagari persiapan belum lengkap, selain itu ada faktor keterbatasan waktu dalam melakukan pengumpulan syarat-syarat untuk menjadi nagari.
2. Dalam tinjauan masalah, pencabutan nagari persiapan Kototinggi Maek di Kabupaten Lima Puluh Kota menghadapi beberapa tantangan dalam kemaslahatan dan kemudharatan. Seperti keterlambatan dalam pengumpulan syarat-syarat untuk menjadi nagari, tenggang waktu yang singkat, berkontribusi pada masalah ini. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan kemaslahatan di masyarakat dengan baik dan didukung guna menghindari kemudharatan serta mengoptimalkannya sesuai dengan prinsip syariat Islam.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari data-data di lapangan, pada awalnya penelitian ini berjalan baik. Namun bukan suatu kekeliruan apabila peneliti ingin mengemukakan saran yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kemajuan nagari dan masyarakat pada umumnya. Adapun saran yang peneliti ajukan adalah sebagai berikut:

1. Hendaklah bagi masyarakat untuk lebih memahami pentingnya pemekaran nagari untuk memberikan kemudahan dan kemajuan di kemudian hari.
2. Hendaklah para peneliti selanjutnya untuk untuk meneliti penyebab pemekaran nagari dibatalkan.
3. Hendaklah bagi pihak nagari untuk mengusahkan untuk menjadikan nagari defenitif dan memberikan kemudahan bagi masyarakat



DAFTAR PUSTAKA

- Abdu, D. (2020). Manajemen Perilaku Organisasi Dalam Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Komponen. *Manajemen Pendidikan Islam*.
- Abdurrohman. (1997). *Tafsir Karim ar-Rohman fi Tafsiri Kalami Manan*. Beirut: Muassasah Ar-Rayyan.
- AFANDI, J. (2019, OKTOBER 22). FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB BELUM TERBENTUKNYA NAGARI DEFENITIF (STUDI KASIS DI NAGARI AIA MANGGIH UTARA KECAMATAN LUBUK SIKAPING KABUPATEN PASAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT). *UNIVERSITAS NEGERI ISLAM RIAU FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK*, pp. 13-14.
- al-Buthi, S. R. (1992). *Dhawabit al-Maslahah Fi al-Syari'ah al-Islamiyah*. Beirut: Mu'assasah Al-Risalah.
- Al-Ghazali, A. H. (1980). *al-Mustasfha min Ilmi al-Ushul*. Beirut: Dar al kutub al-Ilmiyah.
- Alimuddin, S. (2021). Analisis Tentang Pemekaran Desa (Studi Desa Nampar Sepang Kabupaten Manggarai Timur). *Siyasatuna Volume 2 Nomor 1 Januari 2021*.
- al-Majdjub, M. (1974). *Majallah al- Islamiyah*. Riyad: Islamic University Madins.
- al-Thufi, N. (1998). *Kitab al-Ta'yin Fisyari al-Arba'in*. Beirut Lebanon: Mu'assasah al-Rayyan al-Maktabah al-Malikiyyah.
- Ansyari Irfan, P. R. (2022). Hak Politik dan Hukum Aparatur Sipil Negara Perspektif Mashlahah Mursalah . *Ijtihad Volume 38, Nomor 1*.
- Arifn, M. (2021). Pemetaan Dan Penetapan Batas Wilayah Secara Partisipatif Pasca Pemekaran Di Kamang Mudiak Dan Nagari Persiapan Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam. *Buana-Volume-5 No. 3* .
- As-Saukani, I. (1995). *Irsyadul Fuhul*. Beirut, Lebanon: Darussalimi.
- Bambang, S. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Bedong, M. A. (2019). *Maslahat & Kaidahnya*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.
- Cahyadin M, C. (2006). Evaluasi Pemekaran Wilayah Di Indonesia: Studi Kasus Kabupaten Lahat. *Ekonomi Pembangunan 11(3)*.
- Dqlab. (2023, May 13). *Teknik Analisis Data Kualitatif yang Akurat*. Retrieved from <https://dqlab.id/4-contoh-teknik-analisis-data-kualitatif-yang-akurat#:~:Analisis%20data%20kualitatif%20adalah%20prosessebuah%20produk%20atau%20kebutuhan%20customer>.
- Dwimawanti, H. I. (2004). Kualitas Pelayanan Publik (Salah Satu Parameter Keberhasilan Otonomi Daerah). *Dialogue*.
- Endang, S. (2019). Pengelolaan Sumber Daya Manusia Efektif Di Lembaga Pendidikan Islam. *Pendidikan Ilmiah*.

- Fatimah, S. D. (2023). Dampak Pemekaran Nagari Kuranji Hulu Batu Gadang Kecamatan Sungai Geringging Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat. *Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8 (4).
- Fawaid, I. (2014). Konsep Pemikiran ATH-THUFI Tentang Mashlahah Sebagai Metode Istinbath Hukum Islam. *Jurnal Lisan AL-Hal*, Volume 8, No.2.
- Forum Alim Ulama, A. s. (1409). *Al-Buhus al-ilmiyah*. Riyad: Al-muayyid.
- Hafidz, K. (2014). *Mafahim Islamiyah*. Bogor: Al Azhar Freshzone.
- Joko, S. (2011). *Metode Penelitian Dalam Toeri dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kamilia, w. I. (2023). Peran Kepemimpinan Wali Nagari Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kenagarian Pauh Duo Nan Batigo. *Ilmu Hukum Humaniora dan Politik*. Vol.3, No. Mei. 2023, 109.
- Kebudayaan, D. P. (1996). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Khairullah, C. M. (2006). Evaluasi Pemekaran Wilayah Di Indonesia. *Ekonomi Pembangunan Vol. 11 No. 3, Desember*.
- Khallaf, A. W. (1996). *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Kuncoro, B. (2013). *Hubungan Desa dan Negara*. Surabaya: Rajawali Press.
- Latif Adam, I. d. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Timoreng Papua . *Moderat*.
- Majah, S. I. (1994). *Majah, 1*. Lebanon: Darul Fikr.
- Mashudi, H. H. (2018). Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4 NO. 1.
- Mujib, H. A. (2005). *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Mulia, B. (2018). Pemekaran Nagari Ujung Gading. *Universitas Medan Area*, p. 15.
- Mulyanto, H. (2008). *Prinsip-Prinsip Pengembangan Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Munawwir, A. W. (1997). *Kamus al- Munawwir*. Surabaya: Pustaka Prograsif.
- Nadia Syafira, M. L. (2022). Peranan Tim Penataan Nagari Provinsi Sumatera Barat dalam Pelaksanaan Pemekaran Nagari di Kabupaten Agam. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 16816-16817.
- Nasrun, H. (1997). *Ushul fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Nunik, R. H. (2003). Pemekaran Daerah di Indonesia. *Ilmu Politik*, Vol. 2 No.1, Januari-Juni, 57-58.
- Pasaribu, M. (2014). Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam. *Jurnal Justitia*, Vol. 1, No. 04.
- Poerwadarminta, W. (2006). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Qodir, Z. (2020). Dinamika Pemekaran Wilayah Nagari Rabi Joggor Kabupaten Pasaman Barat. *Government Science*.

- Rahardjo, A. (2006). *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahman, Y. M. (2019). *Dasar-Dasar Pembinaan*. Bandung: Pustaka Pelajar.
- Riska Chyntia Dewi, S. (2022). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. *Media Administrasi*.
- Robert A, D. (2001). *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Rohayatin, T. (2017). FAKTOR PENYEBAB BELUM OPTIMALNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DALAM BIROKRASI PEMERINTAHAN. <https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/issue/view/6>.
- Romli. (2017). *Pengantar Ilmu Ushul Fqh Metodologi Penetapan Hukum Islam*. Depok: Kencana.
- Romli, S. (2014). *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rusdi, M. A. (2017). Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam. *Jurnal Syari'ah Dan Hukum*, Vol. 15 No. 2.
- Santika, R. H. (2018). Analisis Dampak Pemekaran Daerah Terhadap Kinerja dan Penerapan Ekonomi di Kabupaten Lombok Utara. *Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah*, Vol 3 (1) April 2018.
- Sialagan. M.F. (2020). Analisis Hukum Tentang Penataan Desa Sebagai Wujud Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa Dilihat Dari Undang-Undang Desa. *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan*, 6 (1), 25-27.
- Sony. (2020, November 16). *Stabilitas ekonomi dan politik sangat penting agar kebijakan industrialisasi di Indonesia dapat berhasil*. Retrieved November 14, 2024, from <https://feb.ugm.ac.id/id/berita/3107-stabilitas-ekonomi-dan-politik-sangat-penting-agar-kebijakan-industrialisasi-di-indonesia-dapat-berhasil>
- Subagyo. (2011). *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulthon. (2022). Peranan Masalah Mursalah Mulghah dalam Pembaruan Hukum Islam. *Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Vol. 25, No. 1, Juni*.
- Suwarjin. (2012). *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras.
- Syahdah, S. (2020). *Menimbang Otonomi VS Federal; Mengembangkan Wacana Federalisme dan Otonomi Luas Menuju Masyarakat Madani Indonesia*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Syarifuddin. (2008). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pranadamedia Group.
- Syarifuddin. (2008). *Ushul Fiqh. Jilid II. Cet. ke-4*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Syarifuddin, A. (1999). *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. Tarigan, A. (2010). *Dampak Pemekaran Wilayah*. Jakarta: Artikel dalam Majalah Perencanaan Pembangunan. Bappenas.
- Tului, T. B. (2019). Dampak Pemekaran Wilayah Kabupaten Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Datar Bilang Baru Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Hulu. *Ilmu Pemerintahan, Volume 7, Nomor 3*.
- Umami Wilda, F. (2021). Urgensi Kebijakan Pemekaran Daerah Otonom Baru Aceh Malaka. *Asia-Pasific Journal of Public - 07 No. 02*.
- Undang-Undang No. 6 Tahun . (2014).
- W.J.S, P. (1976). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Wahyono, H. (2006). Kajian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Pemukiman di Daerah Bengkulu. *ELIPS*.
- Wijoyo, A. &. (2020). Pemekaran Desa Ditinjau Dari Aspek Otonomi Daerah Di Kecamatan Luwu Timur. *Ilmu Pemerintahan*.
- Zuhaili, W. (1986). *Ushul al-fiqh al-Islamy*. Beirut: Dar al-Fikr.